

ADDENDUM - PERJANJIAN KERJASAMA

ATAS

PERJANJIAN KERJASAMA

No. 0492.Pj/041/DIST-JATIM/2013

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

---

Nomor. 0329.Add/SDM.09.01/F01080300/2022

Nomor. 012/PKS/DIR/RSMU/II/2023

Pada hari Jumat tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (05-12-2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT** : Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 169 tanggal 30 Juli 1994 yang telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir melalui Akta No. 04 tanggal 03 September 2021 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H. Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam hal ini diwakili oleh **MAYA WINDARTI** dalam kapasitasnya selaku Vice President Pelayanan Human Capital Regional Jawa, Madura dan Bali PT PLN (Persero) Kantor Pusat, berdasarkan Keputusan Direksi tentang Mutasi Jabatan No. 6406.K/SDM.02.01/DIR.2021 dan Surat Kuasa No. 0929-4.Sku/SDM.02.07/E01080300/2022 tanggal 22 September 2022, berkedudukan di PT PLN (Persero) Unit Induk Jakarta Raya Gedung B Lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 1, RT 007/RW 001, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
  
- II. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA** : Berkedudukan di Jl. Undaan Kulon 17-19 Surabaya 60274, dalam hal ini diwakili oleh dr. SAHATA PH. NAPITUPULU Sp.M(K) selaku Direktur dan sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, sesuai Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor : P2T/2/03.23/02/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, untuk selanjutnya dalam Addendum Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".



Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK", dengan ini :

----- MENERANGKAN -----

1. Surat dari Vice President Pelayanan HC Regional Jamali PT PLN (Persero) Kantor Pusat No. 66027/HKM.02.01/F01080300/2022 tanggal 8 November 2022, tentang Amandemen Perjanjian Kerja Sama Provider Penyedia Layanan Kesehatan.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama No. 0492.Pj/041/DIST-JATIM/2013 tanggal 30 Desember 2013, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL- 1  
JANGKA WAKTU**

Mengubah dan menambahkan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Kerjasama No. 0492.Pj/041/DIST-JATIM/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang semula berbunyi :

- (1) Kedua belah pihak sepakat bahwa Kerjasama ini berlaku sejak tanggal 24 bulan November tahun 2014 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2016 dan seandainya semua Pihak tidak ada yang mengajukan perubahan atau pemberhentian kerjasama, maka perjanjian ini otomatis diperpanjang sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya dan seterusnya..

Menjadi :

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat berdasarkan justifikasi yang dibuat oleh PT PLN (Persero) Pelayanan Human Capital Surabaya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dan/atau dibatalkan (otomatis) dan digantikan dengan Perjanjian baru setelah proses pengadaan Perjanjian baru selesai dilaksanakan.

**PASAL- 2  
TATA CARA PEMBAYARAN**

Mengubah Pasal 11 Perjanjian Kerjasama No. 0201.Add/SDM.09.01/E01080300/2022 tanggal 31 Desember 2021 yang semula berbunyi :

- (1) Pengiriman Surat Permohonan Pembayaran beserta berkas tagihan dari PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA harus disusun dengan rapih dan dikelompokkan berdasarkan Unit PLN Pengirim Pasien dengan pendistribusian sebagai berikut :
  - a. Kelompok Pasien PIHAK PERTAMA yang memiliki Kartu PLN Sehat, berkas tagihan dikirim kepada PT ADMINISTRASI MEDIKA (AdMedika) dengan alamat :
    - Claim Departement
    - Telkom STO Gambir Gedung C Lantai 4
    - Jl. Medan Merdeka Selatan No. 12
    - Jakarta Pusat 10110
  - b. Kelompok Pasien PIHAK PERTAMA dari Unit PLN yang belum memiliki Kartu PLN Sehat berkas tagihan dikirim ke Unit PLN dari Pasien yang bersangkutan.

c. Kelompok Pasien PIHAK PERTAMA dari Unit PLN seluruh Indonesia (diluar Unit PLN sewilayah Jawa Timur) berkas tagihan dikirim ke PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

(2) PIHAK PERTAMA akan membayar biaya atas jasa pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA dan akan ditransfer melalui Rekening :

Bank : Mandiri  
Cabang : KCP Surabaya Melawai  
No Rekening : 142-00750007-4  
Atas Nama : RS Mata Undaan

Menjadi

(1) Pengiriman Surat Permohonan Pembayaran beserta berkas tagihan dari PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA harus disusun dengan rapi dan dikelompokkan berdasarkan Unit PLN Pengirim Pasien dengan pendistribusian sebagai berikut :

a. Kelompok Pasien PIHAK PERTAMA yang memiliki Kartu PLN Sehat / ID Card / NIK, *softcopy* (hasil scan) tagihan dikirimkan kepada TPA (*Third Party Administration*) yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero) dan selanjutnya *hardcopy* (berkas fisik) dikirim ke Bagian Pelayanan Human Capital Surabaya dengan Alamat :

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur  
Jl. Embong Trengguli No. 19-21, Kec. Genteng  
Surabaya 60271

b. Kelompok Pasien PIHAK PERTAMA dari Unit PT PLN (Persero) yang sudah Go Live TPA, berkas tagihan dipisahkan berdasarkan Unit masing-masing Pasien.

(2) PIHAK PERTAMA akan membayar biaya atas jasa pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA dan akan ditransfer melalui Rekening :

Bank : Mandiri  
Cabang : KC Tunjungan Plaza  
No Rekening : 142-00750007-4  
Atas Nama : P4M Undaan

### PASAL- 3 KONTAK PERSON

Mengubah Pasal 19 Perjanjian Kerjasama No. 0492.Pj/041/DIST-JATIM/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang semula berbunyi :

Kontak Person PIHAK PERTAMA :

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Alamat : Jl. E. Trengguli 19-21 Surabaya

Telp : (031) 5340651 – 7

(1) Up : Helpline PT PLN (Persero) Jam Kerja : Telp (021) 7252825

Up : Deputy Manajer Administrasi SDM PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur No. Telp (031) 5340651 - 7 Ext 232

(2) Up : Supervisor Pengelolaan Remunerasi dan Benefit PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

(3) Up : Pengelola Kesehatan di Area Masing-masing.

- (4) Untuk keperluan konfirmasi petugas PIHAK KEDUA dalam jam kerja dan di luar jam kerja, maka dapat menghubungi PIHAK PERTAMA ke :
- Up : PT ADMINISTRASI MEDIKA (AdMedika) : Helpline 24 Jam  
Telp : (021) 29638 123 Fax (021) 3515 123
  - Up : Dokter Medical Advisor  
Telp : (021) 7261122, Ext 4208 Fax (021) 72786253

Menjadi :

Kontak Person PIHAK PERTAMA :

Untuk keperluan konfirmasi petugas PIHAK KEDUA dalam jam kerja dan di luar jam kerja, maka dapat menghubungi PIHAK PERTAMA ke :

- (1) Asuransi Perisai Listrik Nasional (APLN) : Helpline 24 Jam  
Telp : (021) 50809 922 / (021) 50809 920
- (2) Dokter Medical Advisor  
Telp : (021) 50809 922 / (021) 50809 920
- (2) Pelayanan Human Capital PT PLN (Persero) Kantor Pusat  
Alamat : Jl. Embong Trengguli 19-21 Surabaya 60271  
Up : Manager Pelayanan Human Capital Jawa Timur dan Bali  
No HP +62 812-3474-900  
Up : Assistant Manager Pelayanan Human Capital Surabaya  
No HP +62 812-3024-5430

#### **PASAL- 4 TARIF**

Mengubah Pasal 4 ayat (4) Perjanjian Kerjasama No. 0492.Pj/041/DIST-JATIM/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang semula berbunyi :

- (3) Apabila terjadi perubahan tarif yang telah ditawarkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk dilakukan persetujuan oleh PIHAK PERTAMA.

Menjadi

- (4) Apabila terjadi perubahan tarif yang telah ditawarkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk dilakukan persetujuan oleh PIHAK PERTAMA. Apabila tidak ada jawaban/tanggapan dari PIHAK PERTAMA terkait dengan perubahan tarif dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui dan akan diberlakukan tarif baru tersebut oleh PIHAK KEDUA secara otomatis.

#### **PASAL- 5 PENUTUP**

Addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup, dengan ketentuan yang tidak mengalami perubahan pada pasal dan ayat didalam surat



Perjanjian Kerjasama dan addendum yang ada, dinyatakan tetap berlaku dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat dipisah-pisahkan baik sebagian maupun seluruhnya dari Addendum Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan dan di tanda tangani pada hari dan tanggal oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA ✓

dr. SAHATA PH. NAPITUPULU Sp.M(K)

PIHAK PERTAMA

MAYA WINDARTI ✓